



**PUTUSAN**  
Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Setyawan Als Indra Setyawan Als Wawan Bin Yahman;
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/29 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. M.T. Haryono RT.000 RW.001 Kel. Tampang Tumbang Anjir Kecamatan Kurun Kab. Gunung Mas, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Hendra Setyawan Als Indra Setyawan Als Wawan Bin Yahman ditangkap oleh Kepolisian Polres Gunung Mas berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/9/II/RES.1.10./2021/Reskrim tertanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa Hendra Setyawan Als Indra Setyawan Als Wawan Bin Yahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 4 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn tanggal 4 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SETYAWAN Als INDRA SETYAWAN Als WAWAN Bin YAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA SETYAWAN Als INDRA SETYAWAN Als WAWAN Bin YAHMAN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun**, dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji netto 5,5 Kg bertuliskan Bright Gas warna pink;
  - 1 (satu) buah tabung Oksigen bertuliskan UTL 1872;
  - 1 (satu) Set selang blender warna hijau dan warna orange;
  - 2 (dua) buah Rot Bom/Hidrolic alat berat jenis Eksavator Merk Hitachi warna orange;
  - 1 (satu) buah Rot Bucket/Hidrolic alat berat jenis Eksavator Merk Kobelco warna biru tosca bercampur warna cream;
  - 1 (satu) buah potongan Treckling alat berat jenis Eksavator;
  - 1 (satu) buah potongan Plat alat berat jenis Eksavator bertuliskan ZAXIS 200;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn



- 1 (satu) buah potongan Konter Wix alat berat jenis Exsavor bertuliskan HITACHI dan bertuliskan IKS PI;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran exsa hitachi seharga 35 juta dengan DP 20 juta pembayaran akhir keluarnya exsa 15 juta yang ditandatangani di atas materai 6000 atas nama saudara YANTO E.S;
- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt T120ss warna hitam dengan No rangka MHMT120P3R054260 No Mesin 4G17C-323458 dan Nopol DA 1495 AK;

**Dipergunakan untuk perkara Terdakwa DARMANSYAH Als MANSYAH Bin (Alm) GUDADI, Dkk;**

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yaitu tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yaitu tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dengan Nomor Register Perkara: PDM-12/KKN/04/2021 tertanggal 3 Mei 2021 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA SETYAWAN Als INDRA SETYAWAN Als WAWAN Bin YAHMAN** bersama Sdr. DARMANSYAH, Sdr. HERU, Sdr. NARDI dan Sdr. SUWITO, pada tanggal 18 Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Lokasi HKM TUMBANG MIWAN, Kec. Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, **telah dengan dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada pada bulan Februari tahun 2020 Sdr. BONIFATIUS menyerahkan alat berat excavator merk Hitachi kepada Sdr. BASUKI untuk keperluan bekerja di galian pasir di Takaras, Sdr. BONIFATIUS bermaksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerjasama dengan Sdr. BASUKI sebagai orang yang dipercaya mengelola alat berat dan hasil keuntungannya akan dibagi;

- Kamudian pada bulan September 2020 Sdr. MULYONO menghubungi Sdr. BASUKI menawarkan pekerjaan pembuatan kolam di Palangkaraya dan Sdr. MULYONO menawarkan diri menjadi operator alat berat dan disetujui oleh Sdr. BASUKI namun alat berat tersebut rusak dan Sdr. BASUKI menyampaikan belum ada uang untuk perbaikan;

- Bahwa pada bulan oktober tahun 2020 Sdr. MULYONO menghubungi Sdr. BASUKI menyampaikan bahwa ada orang yang berniat menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan namun baru dibayarkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Sdr. MULYONO meminta izin untuk melakukan perbaikan terhadap alat berat tersebut;

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 Sdr. YANTO bertemu dengan Sdr. MULYONO di Palangkaraya dan melakukan pengecekan. Setelah melakukan pengecekan alat berat tersebut terjadi kesepakatan sewa alat berat dengan harga Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) antara Sdr. MULYONO dan Sdr. YANTO yang dimuat dalam surat perjanjian sewa yang disaksikan oleh Sdr. FUNG SOMA dan Sdr. USUN MERANG untuk masa sewa selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 dan yang sudah dibayarkan sejumlah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi tiba di lokasi HKM Tumbang Miwan, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, setelah beroperasi selama 2 (dua) hari terjadi kerusakan sehingga Sdr. YANTO menghubungi Sdr. MULYONO atas kerusakan alat berat tersebut dan Sdr. MULYONO berjanji akan memperbaiki 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi tersebut namun sampai dengan bulan Desember 2020 tidak diperbaiki sehingga Sdr. YANTO meminta uang sewa yang telah dibayarkan untuk dikembalikan;

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Sdr. YANTO bertemu dengan Sdr. MULYONO dan Sdr. BASUKI membahas mengenai kerusakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi dan pada pertemuan tersebut Sdr. MULYONO menyampaikan bahwa untuk urusan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Sdr. BASUKI dan Sdr. BASUKI meminta waktu selama 4 (empat) hari untuk

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi tersebut namun Sdr. BASUKI tidak juga memperbaiki 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi sehingga Sdr. YANTO berinisiatif menjual alat berat excavator tersebut kepada pembeli besi tua di kuala kurun sehingga pada tanggal 27 Januari 2021 Sdr. YANTO dihubungi Sdr. AJIS yang bermaksud membeli 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi dan setelah bertemu dan melihat kondisi alat berat excavator Sdr. AJIS hanya membeli sebagian dari 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berupa Pena Drip, Rempalm/Hidrolik, Kontrol Palet, Bom Arem dengan cara melepas dengan menggunakan las;

- Bahwa pada bulan Februari 2021 Sdr. YANTO menemui Sdr. INDRA dan menawarkan kepada Sdr. INDRA alat berat excavator merk Hitachi yang sudah dalam kondisi tidak utuh dan setelah berkali-kali ditawari, pada tanggal 18 Februari 2021 Sdr. INDRA sepakat membeli alat berat yang sudah tidak utuh tersebut dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 Sdr. INDRA bersama Sdr. DARMANSYAH, Sdr. HERU, Sdr. NARDI dan Sdr. SAWITO melakukan pemotongan alat berat excavator dengan menggunakan las dan setelah dilakukan pemotongan kemudian potongan besi alat berat tersebut diangkut dengan menggunakan mobil pickup untuk dibawa ke Yos Sudarso untuk dikumpulkan sebelum dijual;

- Bahwa Sdr. INDRA bersama Sdr. DARMANSYAH, Sdr. HERU, Sdr. HERU, Sdr. NARDI dan Sdr. SAWITO melakukan pemotongan alat berat excavator merk Hitachi selama 8 (delapan) hari dan selama 8 (delapan) hari tersebut tepatnya pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 Sdr. INDRA pernah menyampaikan kepada Sdr. DARMANSYAH, Sdr. HERU, Sdr. NARDI dan Sdr. SAWITO bahwa alat berat yang di potong merupakan hasil pembelian dari orang yang bukan pemilik sah nya;

- Berdasarkan Invoice atas nama PT.BFI Finance Indonesia Tbk QQ Beruntung Utama,CV, No. MH300-00902 tanggal 29 Februari 2012, Kwitansi pembayaran atas nama PT.BFI Finance Tbk QQ Albertus Irwan Tjahyadi Oedi tanggal 20 Juni 2014 dan kwitansi pembayaran atas nama Bonifatius Irmawan Rifandi,S.H. tanggal 18 Mei 2018 maka pemilik sah atas 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi adalah Sdr. BONIFATIUS;

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Sdr. INDRA bersama Sdr. DARMANSYAH, Sdr. HERU, Sdr. HERU, Sdr. NARDI dan Sdr. SAWITO dalam melakukan kekerasan terhadap barang/pemotongan alat berat excavator merk Hitachi tidak pernah meminta izin kepada Sdr. BONIFATIUS sebagai pemilik sah dari 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA SETYAWAN Als INDRA SETYAWAN Als WAWAN Bin YAHMAN**, pada tanggal 18 Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Lokasi HKM TUMBANG MIWAN, Kec. Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada pada bulan Februari tahun 2020 Sdr. BONIFATIUS menyerahkan alat berat excavator merk Hitachi kepada Sdr. BASUKI untuk keperluan bekerja di galian pasir di Takaras, Sdr. BONIFATIUS bermaksud untuk bekerjasama dengan Sdr. BASUKI sebagai orang yang dipercaya mengelola alat berat dan hasil keuntungannya akan dibagi;
- Kemudian pada bulan September 2020 Sdr. MULYONO menghubungi Sdr. BASUKI menawarkan pekerjaan pembuatan kolam di Palangkaraya dan Sdr. MULYONO menawarkan diri menjadi operator alat berat dan disetujui oleh Sdr. BASUKI namun alat berat tersebut rusak dan Sdr. BASUKI menyampaikan belum ada uang untuk perbaikan;
- Bahwa pada bulan oktober tahun 2020 Sdr. MULYONO menghubungi Sdr. BASUKI menyampaikan bahwa ada orang yang berniat menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan namun baru dibayarkan Rp. 25.000.000,-

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn



(dua puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Mulyono meminta izin untuk melakukan perbaikan terhadap alat berat tersebut;

- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 Sdr. YANTO bertemu dengan Sdr. Mulyono di Palangkaraya dan melakukan pengecekan. Setelah melakukan pengecekan alat berat tersebut terjadi kesepakatan sewa alat berat dengan harga Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) antara Sdr. Mulyono dan Sdr. YANTO yang dimuat dalam surat perjanjian sewa yang disaksikan oleh Sdr. FUNG SOMA dan Sdr. USUN MERANG untuk masa sewa selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 dan yang sudah dibayarkan sejumlah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi tiba di lokasi HKM Tumbang Miwan, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, setelah beroperasi selama 2 (dua) hari terjadi kerusakan sehingga Sdr. YANTO menghubungi Sdr. Mulyono atas kerusakan alat berat tersebut dan Sdr. Mulyono berjanji akan memperbaiki 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi tersebut namun sampai dengan bulan Desember 2020 tidak diperbaiki sehingga Sdr. YANTO meminta uang sewa yang telah dibayarkan untuk dikembalikan;

- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Sdr. YANTO bertemu dengan Sdr. Mulyono dan Sdr. BASUKI membahas mengenai kerusakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi dan pada pertemuan tersebut Sdr. Mulyono menyampaikan bahwa untuk urusan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Sdr. BASUKI dan Sdr. BASUKI meminta waktu selama 4 (empat) hari untuk memperbaiki 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi tersebut namun Sdr. BASUKI tidak juga memperbaiki 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi sehingga Sdr. YANTO berinisiatif menjual alat berat excavator tersebut kepada pembeli besi tua di Kuala Kurun sehingga pada tanggal 27 Januari 2021 Sdr. YANTO dihubungi Sdr. AJIS yang bermaksud membeli 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi dan setelah bertemu dan melihat kondisi alat berat excavator Sdr. AJIS hanya membeli sebagian dari 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berupa Pena Drip, Rempalm/Hidrolik, Kontrol Palet, Bom Arem dengan cara melepas dengan menggunakan las;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2021 Sdr. YANTO menemui Sdr. INDRA dan menawarkan kepada Sdr. INDRA alat berat excavator merk Hitachi yang sudah dalam kondisi tidak utuh dan setelah berkali-kali ditawari, pada tanggal 18 Februari 2021 Sdr. INDRA sepakat membeli alat berat yang sudah tidak utuh tersebut dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 Sdr. INDRA bersama Sdr. DARMANSYAH, Sdr. HERU, Sdr. NARDI dan Sdr. SAWITO melakukan pemotongan alat berat excavator dengan menggunakan las dan setelah dilakukan pemotongan kemudian potongan besi alat berat tersebut diangkut dengan menggunakan mobil pickup untuk dibawa ke Yos Sudarso untuk dikumpulkan sebelum dijual;
- Bahwa Sdr. INDRA bersama Sdr. DARMANSYAH, Sdr. HERU, Sdr. HERU, Sdr. NARDI dan Sdr. SAWITO melakukan pemotongan alat berat excavator merk Hitachi selama 8 (delapan) hari dan selama 8 (delapan) hari tersebut tepatnya pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 Sdr. INDRA pernah menyampaikan kepada Sdr. DARMANSYAH, Sdr. HERU, Sdr. NARDI dan Sdr. SAWITO bahwa alat berat yang di potong merupakan hasil pembelian dari orang yang bukan pemilik sah nya;
- Berdasarkan Invoice atas nama PT.BFI Finance Indonesia Tbk QQ Beruntung Utama,CV, No. MH300-00902 tanggal 29 Februari 2012, Kwitansi pembayaran atas nama PT.BFI Finance Tbk QQ Albertus Irwan Tjahyadi Oedi tanggal 20 Juni 2014 dan kwitansi pembayaran atas nama Bonifatius Irmawan Rifandi,S.H. tanggal 18 Mei 2018 maka pemilik sah atas 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi adalah Sdr. BONIFATIUS;
- Berdasarkan kwitansi pembayaran tanggal 19 Februari 2021 atas nama Hendra Setyawan diketahui bahwa Sdr. HENDRA Als INDRA telah melakukan pembelian 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi dari Sdr. YANTO yang bukan pemilik sah atas 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi;

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 Ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;***

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **HENDRA SETYAWAN Als INDRA SETYAWAN Als WAWAN Bin YAHMAN** bersama Sdr. DARMANSYAH, Sdr. HERU, Sdr. NARDI

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Sdr. SUWITO, pada tanggal 18 Februari 2021 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Lokasi HKM TUMBANG MIWAN, Kec. Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, **telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Februari tahun 2020 Sdr. BONIFATIUS menyerahkan alat berat excavator merk Hitachi kepada Sdr. BASUKI untuk keperluan bekerja di galian pasir di Takaras, Sdr. BONIFATIUS bermaksud untuk bekerjasama dengan Sdr. BASUKI sebagai orang yang dipercaya mengelola alat berat dan hasil keuntungannya akan dibagi;
- Kemudian pada bulan September 2020 Sdr. MULYONO menghubungi Sdr. BASUKI menawarkan pekerjaan pembuatan kolam di Palangkaraya dan Sdr. MULYONO menawarkan diri menjadi operator alat berat dan disetujui oleh Sdr. BASUKI namun alat berat tersebut rusak dan Sdr. BASUKI menyampaikan belum ada uang untuk perbaikan;
- Bahwa pada bulan oktober tahun 2020 Sdr. MULYONO menghubungi Sdr. BASUKI menyampaikan bahwa ada orang yang berniat menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan namun baru dibayarkan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Sdr. MULYONO meminta izin untuk melakukan perbaikan terhadap alat berat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2020 Sdr. YANTO bertemu dengan Sdr. MULYONO di Palangkaraya dan melakukan pengecekan. Setelah melakukan pengecekan alat berat tersebut terjadi kesepakatan sewa alat berat dengan harga Rp. 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) antara Sdr. MULYONO dan Sdr. YANTO yang dimuat dalam surat perjanjian sewa yang disaksikan oleh Sdr. FUNG SOMA dan Sdr. USUN MERANG untuk masa sewa selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 dan yang sudah dibayarkan sejumlah Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);



- Bahwa setelah 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi tiba di lokasi HKM Tumbang Miwan, Kec. Kurun, Kab. Gunung Mas, setelah beroperasi selama 2 (dua) hari terjadi kerusakan sehingga Sdr. YANTO menghubungi Sdr. MULYONO atas kerusakan alat berat tersebut dan Sdr. MULYONO berjanji akan memperbaiki 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi tersebut namun sampai dengan bulan Desember 2020 tidak diperbaiki sehingga Sdr. YANTO meminta uang sewa yang telah dibayarkan untuk dikembalikan;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Sdr. YANTO bertemu dengan Sdr. MULYONO dan Sdr. BASUKI membahas mengenai kerusakan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi dan pada pertemuan tersebut Sdr. MULYONO menyampaikan bahwa untuk urusan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Sdr. BASUKI dan Sdr. BASUKI meminta waktu selama 4 (empat) hari untuk memperbaiki 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi tersebut namun Sdr. BASUKI tidak juga memperbaiki 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi sehingga Sdr. YANTO berinisiatif menjual alat berat excavator tersebut kepada pembeli besi tua di kuala kurun sehingga pada tanggal 27 Januari 2021 Sdr. YANTO dihubungi Sdr. AJIS yang bermaksud membeli 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi dan setelah bertemu dan melihat kondisi alat berat excavator Sdr. AJIS hanya membeli sebagian dari 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berupa Pena Drip, Rempalm/Hidrolik, Kontrol Palet, Bom Arem dengan cara melepas dengan menggunakan las;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Sdr. YANTO menemui Sdr. INDRA dan menawarkan kepada Sdr. INDRA alat berat excavator merk Hitachi yang sudah dalam kondisi tidak utuh dan setelah berkali-kali ditawari, pada tanggal 18 Februari 2021 Sdr. INDRA sepakat membeli alat berat yang sudah tidak utuh tersebut dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 Sdr. INDRA bersama Sdr. DARMANSYAH, Sdr. HERU, Sdr. NARDI dan Sdr. SAWITO melakukan pemotongan alat berat excavator dengan menggunakan las dan setelah dilakukan pemotongan kemudian potongan besi alat berat tersebut diangkut



dengan menggunakan mobil pickup untuk dibawa ke Yos Sudarso untuk dikumpulkan sebelum dijual;

- Bahwa Sdr. INDRA bersama Sdr. DARMANSYAH, Sdr. HERU, Sdr. HERU, Sdr. NARDI dan Sdr. SAWITO melakukan pemotongan alat berat excavator merk Hitachi selama 8 (delapan) hari dan selama 8 (delapan) hari tersebut tepatnya pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 Sdr. INDRA pernah menyampaikan kepada Sdr. DARMANSYAH, Sdr. HERU, Sdr. NARDI dan Sdr. SAWITO bahwa alat berat yang di potong merupakan hasil pembelian dari orang yang bukan pemilik sah nya;
- Berdasarkan Invoice atas nama PT.BFI Finance Indonesia Tbk QQ Beruntung Utama,CV, No. MH300-00902 tanggal 29 Februari 2012, Kwitansi pembayaran atas nama PT.BFI Finance Tbk QQ Albertus Irwan Tjahyadi Oedi tanggal 20 Juni 2014 dan kwitansi pembayaran atas nama Bonifatius Irmawan Rifandi,S.H. tanggal 18 Mei 2018 maka pemilik sah atas 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi adalah Sdr. BONIFATIUS;
- Bahwa Sdr. INDRA bersama Sdr. DARMANSYAH, Sdr. HERU, Sdr. HERU, Sdr. NARDI dan Sdr. SAWITO tidak pernah meminta izin kepada Sdr. BONIFATIUS sebagai pemilik sah dari 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi untuk menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan 1 (satu) unit alat berat excavator merk Hitachi.

***Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo. Pasal 412 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. YANTO E SAPUTRA Als YANTO BIN ASO,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso pada waktu itu sudah benar;
  - Bahwa Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso mengetahui Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso adalah penjual sebagian dari bagian alat berat excavator bukan miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso melakukan penyewaan alat berat excavator pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 di Palangka Raya dari MULYONO untuk keperluan membuka lahan;
- Bahwa penyewaan yang dilakukan dilakukan dengan harga sewa Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk masa sewa selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020;
- Bahwa dari harga sewa yang telah disepakati, Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso baru membayar sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah alat berat tersebut berada dalam penguasaan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso, baru digunakan selama 2 (dua) hari oleh Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso, 1 (satu) unit alat berat excavator merk *HITACHI* tersebut rusak dan pada saat Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso menghubungi MULYONO, MULYONO berjanji akan memperbaiki, dan setelah 4 (empat) hari alat berat tersebut rusak datang MULYONO namun pada saat Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso mengecek alat berat excavator tersebut dalam keadaan terbongkar dan tidak dapat digunakan sampai dengan Desember 2020;
- Bahwa karena alat berat excavator yang digunakan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso tersebut tidak dapat digunakan, Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso meminta uang sewa untuk dikembalikan dan pada tanggal 1 Desember 2020 Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso dipertemukan dengan Saksi Basuki Wiyoso Als Iyos Bin Pardi dan berjanji untuk memperbaiki selama 4 (empat) hari, namun sampai dengan bulan Januari 2021 tidak juga diperbaiki dan uang tidak dikembalikan;
- Bahwa Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso kemudian pada bulan Januari 2021 memiliki inisiatif untuk menjual alat berat excavator sewaan tersebut untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso;
- Bahwa Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso pada tanggal 27 Januari 2021 menjual sebagian dari bagian alat berat excavator kepada AJIS dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso kemudian menawarkan sisa besi kerangka alat berat excavator kepada Terdakwa dan terjual dengan kesepakatan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan baru dibayarkan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Februari 2021;
- Bahwa tujuan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso melakukan hal tersebut karena Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso kesal dan merasa dibohongi oleh MULYONO dan mengembalikan modal Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso;
- Bahwa yang Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso tahu barang tersebut milik MULYONO;
- Bahwa Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso mengaku tidak mengetahui dimana keberadaan MULYONO dan Saksi Basuki Wiyoso Als Iyos Bin Pardi sekarang;
- Bahwa Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso tidak pernah meminta izin kepada MULYONO, Saksi Basuki Wiyoso Als Iyos Bin Pardi ataupun Saksi Bonifatius Irmawan Rifandi, S.H., Als Andi Bin Ign Tjahyadi dalam menjual bagian-bagian excavator merk HITACHI yang disewa oleh Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso;

Terhadap keterangan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso sudah benar dan tidak berkeberatan;

**2. DARMANSYAH Als MANSYAH BIN (Alm) GUDADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi mengetahui Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi adalah pekerja dari Terdakwa yang memotong bagian-bagian dari alat berat excavator tersebut;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembelian alat berat *excavator* merk *HITACHI* warna orange tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa mengajak Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi bekerja mengumpulkan potongan besi alat berat *excavator* merk *HITACHI* warna orange yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi mengumpulkan potongan besi alat berat *excavator* merk *HITACHI* warna orange bersama Terdakwa, HERU, NARDI dan SUWITO dengan terlebih dahulu dilakukan pemotongan terhadap kerangka alat berat *excavator* merk *HITACHI* warna orange menjadi potongan-potongan besi kemudian dikumpulkan dan diangkut untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up Mitsubishi Colt T120ss* warna hitam;
- Bahwa dalam melakukan pemotongan, pengangkutan dan penjualan potongan besi alat berat *excavator* merk *HITACHI* warna orange adalah Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi berperan sebagai yang membersihkan potongan-potongan besi, Terdakwa dan HERU yang melakukan pemotongan besi alat berat *excavator*, sedangkan NARDI dan SUWITO berperan yang mengangkut potongan-potongan alat berat;
- Bahwa Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi pada awalnya hanya mengetahui alat berat *excavator* merk *HITACHI* warna orange tersebut milik Terdakwa namun akhirnya Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi mengetahui bahwa alat berat *excavator* tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso dan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso bukan lah pemilik sah atas alat berat *excavator* merk *HITACHI* tersebut namun tetap melanjutkan pemotongan dan pengangkutan besi alat berat *excavator* merk *HITACHI* warna orange tersebut;
- Bahwa Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi melakukan pemotongan dan pengangkutan potongan besi alat berat jenis *excavator* merk *HITACHI* tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan/upah dari Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi memotong alat berat *excavator* tersebut sudah tidak berwujud alat berat melainkan berbentuk potongan besi;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi mau melakukan hal tersebut karena bekerja kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi dalam melakukan hal tersebut tidak memiliki izin pemilik barang yang sah;
- Terhadap keterangan Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi sudah benar dan tidak berkeberatan;

**3. HERU RAHMANTO Als HERU BIN YAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman mengetahui Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman adalah pekerja dari Terdakwa yang memotong bagian-bagian dari alat berat excavator tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembelian alat berat excavator merk *HITACHI* warna orange tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa mengajak Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman bekerja mengumpulkan potongan besi alat berat excavator merk *HITACHI* warna orange yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman melakukan pemotongan besi alat berat excavator merk *HITACHI* warna orange bersama Terdakwa, Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi, NARDI dan SUWITO dengan menggunakan 1 (satu) buah tabung Gas *Elpiji* netto 5,5 (lima koma lima) Kg bertuliskan *Bright Gas* warna pink, 1 (satu) buah tabung Oksigen bertuliskan UTL 1872, 1 (satu) set selang blender warna hijau dan warna orange hingga menjadi potongan-potongan besi kemudian dikumpulkan dan diangkut untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up Mitsubishi Colt T120ss* warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pemotongan, pengangkutan dan penjualan potongan besi alat berat excavator merk *HITACHI* warna orange adalah Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman berperan sebagai yang melakukan pemotongan dan pengangkutan besi bersama Terdakwa, sedangkan Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi, NARDI dan SUWITO berperan yang membersihkan dan mengangkut potongan-potongan alat berat;
- Bahwa sudah dilakukan penjualan potongan-potongan besi alat berat excavator tersebut dan sempat terjual dan mendapat hasil penjualan sekitar kurang lebih Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman pada awalnya hanya mengetahui alat berat excavator merk *HITACHI* warna orange tersebut milik Terdakwa namun akhirnya Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman mengetahui bahwa alat berat excavator tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso dan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso bukan lah pemilik sah atas alat berat excavator merk *HITACHI* tersebut namun tetap melanjutkan pemotongan dan pengangkutan besi alat berat excavator merk *HITACHI* warna orange tersebut;
- Bahwa Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman melakukan pemotongan dan pengangkutan potongan besi alat berat jenis excavator merk *HITACHI* tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan/upah dari Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman memotong alat berat excavator tersebut sudah tidak berwujud alat berat melainkan berbentuk potongan besi;
- Bahwa Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman mau melakukan hal tersebut karena bekerja kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman dalam melakukan hal tersebut tidak memiliki izin pemilik barang yang sah;

Terhadap keterangan Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman sudah benar dan tidak berkeberatan;

**4. NARDI Als MAS IMIN BIN (Alm) SUMARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno mengetahui Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno adalah pekerja dari Terdakwa yang memotong bagian-bagian dari alat berat excavator tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembelian alat berat excavator merk HITACHI warna orange tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa mengajak Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno bekerja mengumpulkan potongan besi alat berat excavator merk HITACHI warna orange yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno mengumpulkan potongan besi alat berat excavator merk HITACHI warna orange bersama Terdakwa, Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi, Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman dan SUWITO dengan terlebih dahulu dilakukan pemotongan terhadap kerangka alat berat excavator merk HITACHI warna orange menjadi potongan-potongan besi kemudian dikumpulkan dan diangkut untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt T120ss warna hitam;
- Bahwa dalam melakukan pemotongan, pengangkutan dan penjualan potongan besi alat berat excavator merk HITACHI warna orange adalah Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi berperan sebagai yang membersihkan potongan-potongan besi, Terdakwa dan Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman yang melakukan pemotongan besi alat berat excavator, sedangkan Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno dan SUWITO berperan yang mengangkut potongan-potongan alat berat;
- Bahwa Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno pada awalnya hanya mengetahui alat berat excavator merk HITACHI warna orange tersebut milik Terdakwa namun akhirnya Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno mengetahui bahwa alat berat excavator tersebut milik

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang dibeli dari Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso dan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso bukan lah pemilik sah atas alat berat excavator merk HITACHI tersebut namun tetap melanjutkan pemotongan dan pengangkutan besi alat berat excavator merk HITACHI warna orange tersebut;

- Bahwa Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno melakukan pemotongan dan pengangkutan potongan besi alat berat jenis excavator merk HITACHI tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan/upah dari Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno memotong alat berat excavator tersebut sudah tidak berwujud alat berat melainkan berbentuk potongan besi;
- Bahwa Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno mau melakukan hal tersebut karena bekerja kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno dalam melakukan hal tersebut tidak memiliki izin pemilik barang yang sah;

Terhadap keterangan Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno sudah benar dan tidak berkeberatan;

**5. SUWITO ALS SIWIT BIN SUNARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suwito Als Siwit Bin Sunardi sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang disampaikan Saksi Suwito Als Siwit Bin Sunardi pada waktu itu sudah benar;
- Bahwa Saksi Suwito Als Siwit Bin Sunardi mengetahui Saksi Suwito Als Siwit Bin Sunardi diperiksa di persidangan karena adanya perkara yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Suwito Als Siwit Bin Sunardi adalah pekerja dari Terdakwa yang memotong bagian-bagian dari alat berat excavator tersebut;
- Bahwa yang melakukan pembelian alat berat excavator merk HITACHI warna orange tersebut adalah Terdakwa dan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Terdakwa mengajak Saksi Suwito Als Siwit Bin Sunardi bekerja mengumpulkan potongan besi alat berat excavator merk HITACHI warna orange yang nantinya akan dijual oleh Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Suwito Als Siwit Bin Sunardi mengumpulkan potongan besi alat berat *excavator* merk *HITACHI* warna orange bersama Terdakwa, Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi, Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman dan Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno dengan terlebih dahulu dilakukan pemotongan terhadap kerangka alat berat *excavator* merk *HITACHI* warna orang menjadi potongan-potongan besi kemudian dikumpulkan dan diangkut untuk dijual menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up Mitsubishi Colt T120ss* warna hitam;
- Bahwa dalam melakukan pemotongan, pengangkutan dan penjualan potongan besi alat berat *excavator* merk *HITACHI* warna orange adalah Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi berperan sebagai yang membersihkan potongan-potongan besi, Terdakwa dan Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman yang melakukan pemotongan besi alat berat *excavator*, sedangkan Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno dan Saksi Suwito Als Siwit Bin Sunardi berperan yang mengangkut potongan-potongan alat berat;
- Bahwa Saksi Suwito Als Siwit Bin Sunardi pada awalnya hanya mengetahui alat berat *excavator* merk *HITACHI* warna orange tersebut milik Terdakwa namun akhirnya Saksi Suwito Als Siwit Bin Sunardi mengetahui bahwa alat berat *excavator* tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso dan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso bukan lah pemilik sah atas alat berat *excavator* merk *HITACHI* tersebut namun tetap melanjutkan pemotongan dan pengangkutan besi alat berat *excavator* merk *HITACHI* warna orange tersebut;
- Bahwa Saksi Suwito Als Siwit Bin Sunardi melakukan pemotongan dan pengangkutan potongan besi alat berat jenis *excavator* merk *HITACHI* tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan/upah dari Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi Suwito Als Siwit Bin Sunardi memotong alat berat *excavator* tersebut sudah tidak berwujud alat berat melainkan berbentuk potongan besi;
- Bahwa Saksi Suwito Als Siwit Bin Sunardi mau melakukan hal tersebut karena bekerja kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Suwito Als Siwit Bin Sunardi dalam melakukan hal tersebut tidak memiliki izin pemilik barang yang sah;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Suwito Als Siwit Bin Sunardi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Suwito Als Siwit Bin Sunardi sudah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penadahan dan pengrusakkan terhadap alat berat *excavator* milik orang lain;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 datang Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso menawarkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit alat berat *excavator* yang sudah dalam kondisi tidak utuh namun Terdakwa tolak, akan tetapi Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso berkali-kali menawarkan kepada Terdakwa hingga pada akhirnya pada tanggal 18 Februari 2021 Terdakwa menyetujui untuk membeli alat berat tersebut dengan kesepakatan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan DP sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang dituangkan dalam kwitansi pembayaran bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- Bahwa setelah transaksi pembayaran selesai, pada tanggal 19 Februari 2021 Terdakwa bersama DARMANSYAH, HERU, NARDI dan SUWITO menghampiri tempat alat berat *excavator* dan melakukan pemotongan besi kerangka *excavator* yang telah Terdakwa beli dari Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa alat berat tersebut merupakan alat berat yang sebelumnya Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso sewa dari orang lain yang kabur;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah mencari tahu siapa pemilik asli dari alat berat *excavator* yang Terdakwa beli dari Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso, yang Terdakwa hanya tahu bahwa alat berat *excavator* tersebut merupakan alat sewaan yang disewa Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyetujui transaksi jual-beli bagian dari alat berat *excavator* tersebut karena dalam keadaan tertekan akibat selalu dihubungi oleh Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso yang menawarkan alat berat *excavator* tersebut dan dijanjikan aman yang akhirnya Terdakwa sudah harus mengiyakannya;
- Bahwa pada saat Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso menjual alat berat kepada Terdakwa, Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso tidak menunjukkan bukti kepemilikan dari alat berat *excavator* tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa sudah membeli *excavator* tersebut selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian tersebut;
- Bahwa bentuk dari *excavator* ketika ditawarkan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso kepada Terdakwa sudah tidak berbentuk alat berat *excavator* lagi karena sudah pernah dicoba dijual ke orang lain sebelumnya;
- Bahwa jika terjual ke orang lain akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa diyakinkan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso untuk membeli barang tersebut dan akan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik *excavator* tersebut untuk menjual atau membelinya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji netto 5,5 (lima koma lima) kg yang bertuliskan *Bright Gas* warna pink;
- 1 (satu) buah tabung Oksigen bertuliskan UTL 1872;
- 1 (satu) set selang blender warna hijau dan warna orange;
- 2 (dua) buah *Rot Bom/Hidrolic* alat berat jenis *Exsavor* Merk *Hitachi* warna orange;
- 1 (satu) buah *Rot Bucket/Hidrolic* alat berat jenis *Exsavor* Merk *Kobelco* warna biru toska bercampur warna cream;
- 1 (satu) buah potongan *Treckling* alat berat jenis *Exsavor*;
- 1 (satu) buah potongan Plat alat berat jenis *Exsavor* bertuliskan *Zaxis* 200;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah potongan Konter WIX alat berat jenis *Exsavator* bertuliskan *HITACHI* dan bertuliskan *IKS PI*;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran *exsa hitachi* seharga 35 juta dengan DP 20 juta pembayaran akhir keluarnya *exsa* 15 juta yang ditandatangani di atas meterai 6000 atas nama saudara YANTO E.S;
- 1 (satu) unit mobil *pick up Mitsubishi Colt T120ss* warna hitam dengan No rangka MHMT120P3R054260 No Mesin 4G17C-323458 dan Nopol DA 1695 AK;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari Saksi HENDRA SETYAWAN Als INDRA SETYAWAN Als WAWAN BIN YAHMAN guna pembuktian dalam perkara *a quo* sehingga menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *excavator* merk *HITACHI* yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah milik Saksi Bonifatus Irmawan Rifandi, S.H., Als Andi Bin Ign Tjahyadi yang dibeli seharga Rp560.000.000,00 (lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dipercayakan kepada Saksi Basuki Wiyoso Als Iyos Bin Pardi untuk dikelola atau disewakan kepada orang lain;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 Saksi Basuki Wiyoso Als Iyos Bin Pardi menyerahkan *excavator* kepada MUYONO untuk disewakan kepada orang lain;
- Bahwa MUYONO akhirnya menghubungi Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 yang kebetulan sedang memerlukan *excavator* untuk membuka lahan kebun sawit;
- Bahwa terjadi perjanjian antara MUYONO dan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso yang akan mempergunakan *excavator* tersebut selama 1 (satu) bulan dari tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020 dengan harga sewa Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso telah membayar uang sewa *excavator* tersebut dengan harga Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) agar bisa segera menggunakan *excavator* tersebut untuk membuka lahan kelapa sawit;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) hari, *excavator* tersebut rusak dan tidak dapat digunakan sehingga Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso menghubungi MULYONO dan dijawab oleh MULYONO *excavator* tersebut akan diperbaiki;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari rusaknya *excavator* tersebut datanglah MULYONO memperbaiki *excavator* tersebut namun ketika selesai diperbaiki Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso mengecek *excavator* tersebut dalam keadaan terbongkar dan tidak bisa dipergunakan sampai dengan Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso menghubungi MULYONO untuk meminta pertanggungjawabannya dan meminta kembali uang sewa yang dibayarnya karena *excavator* tersebut tidak dapat dipergunakan sesuai perjanjian namun MULYONO malah memberikan kontak Saksi Basuki Wiyoso Als Iyos Bin Pardi untuk berkomunikasi masalah *excavator* sehingga Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso menghubungi Saksi Basuki Wiyoso Als Iyos Bin Pardi untuk meminta pertanggungjawaban dan pengembalian uang sewa;
- Bahwa Saksi Basuki Wiyoso Als Iyos Bin Pardi berjanji akan memperbaiki dalam waktu 4 (empat) hari namun sampai dengan Januari 2021 tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh Saksi Basuki Wiyoso Als Iyos Bin Pardi maupun MULYONO terhadap *excavator* tersebut;
- Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso mempunyai pemikiran untuk mengembalikan modal uang sewa yang sudah dia keluarkan dengan cara menjual bagian-bagian *excavator* tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso menjual sebagian *part excavator* tersebut kepada AJIS dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso menghubungi berkali-kali Terdakwa agar mau membeli bagian-bagian sisa dari *excavator* tersebut dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan akhirnya disetujui oleh Terdakwa dengan pembayaran DP sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan barang bukti kwitansi pembayaran *exsa hitachi* seharga 35 juta dengan DP 20 juta pembayaran ditandatangani diatas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso pada tanggal 20 Februari 2021;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa menyetujui transaksi jual-beli bagian dari alat berat excavator tersebut karena dalam keadaan tertekan akibat selalu dihubungi oleh Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso yang menawarkan alat berat excavator tersebut dan dijanjikan aman yang akhirnya Terdakwa sudah harus mengiyakannya;
- Bahwa Terdakwa akhirnya menyuruh Saksi Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi, Saksi Heru Rahmanto Als Heru Bin Yahman, Saksi Nardi Als Mas Imin Bin (Alm) Sumarno dan Saksi Suwito Als Siwit Bin Sunardi untuk pergi ke tempat excavator tersebut berada agar dipotong-potong menggunakan alat las yang kemudian akan dijualkan agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa apabila menjualkan bagian-bagian excavator tersebut sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso mengetahui excavator tersebut bukanlah milik mereka berdua namun tetap memisah-misahkan bagian dari excavator tersebut dan menjualnya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso tidak ada meminta izin kepada yang mempunyai excavator tersebut yaitu Saksi Bonifatus Irmawan Rifandi, S.H., Als Andi Bin Ign Tjahyadi untuk memisah-misahkan bagian dari excavator tersebut dan menjualnya;
- Bahwa belum sempat selesai menjual semua bagian-bagian dari excavator tersebut Terdakwa dan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso ditangkap oleh kepolisian karena laporan dari Saksi Bonifatus Irmawan Rifandi, S.H., Als Andi Bin Ign Tjahyadi dan Saksi Basuki Wiyoso Als Iyos Bin Pardi adanya dugaan penggelapan, penadahan dan pengrusakkan alat berat excavator milik Saksi Bonifatus Irmawan Rifandi, S.H., Als Andi Bin Ign Tjahyadi yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn



yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pembelian terhadap alat berat *excavator* yang diketahui kepunyaan orang lain memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum karena perbuatannya didakwa atau disangka melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa, ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu HENDRA SETYAWAN Als INDRA SETYAWAN Als WAWAN BIN YAHMAN yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut didalam putusan ini, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang dihadirkan dipersidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terdapat kelainan secara *psikhis* terhadap

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn



dirinya oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Terdakwa haruslah dipandang sebagai subjek hukum perorangan yang sehat jasmani dan rohani dan terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim unsur ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana, maka untuk menyatakan seseorang itu sebagai pelaku suatu tindak pidana haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur barang siapa tersebut yang akan dipertimbangkan di bawah ini, sehingga apabila seluruh unsur yang menyertai unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

**Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa uraian unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka seluruh bagian unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyewa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “gadai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan,



jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “hadiah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan, tanda kenang-kenangan (tentang perpisahan), cendera mata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat, sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya), merahasiakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda dalam perkara ini adalah alat berat excavator milik Saksi Bonifatus Irmawan Rifandi, S.H., Als Andi Bin Ign Tjahyadi yang dilakukan penggelapan oleh Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso dan dibeli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kejahatan” menurut R.Soesilo dalam bukunya berjudul *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal”* (1985, Penerbit Politeia) mengambil dua pengertian secara yuridis yaitu suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang dan secara sosiologis adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penadahan” menurut R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal”* mengatakan bahwa elemen pentingnya adalah Terdakwa harus

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan yang artinya Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso pada awalnya menyewa alat berat excavator milik Saksi Bonifatius Irmawan Rifandi, S.H., Als Andi Bin Ign Tjahyadi melalui Mulyono yang diberikan oleh Saksi Basuki Wiyoso Als Iyos Bin Pardi untuk dipergunakan membuka lahan kebun sawit pada tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan 11 November 2020;

Menimbang, bahwa Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso dengan Mulyono membuat perjanjian sewa-menyewa dengan harga sewa selama 1 (satu) bulan Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan oleh Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso sebanyak Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) kepada Mulyono;

Menimbang, bahwa selama 2 (dua) hari Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso menggunakan excavator tersebut mengalami kerusakan sehingga menghubungi Mulyono untuk memperbaikinya dan dijanjikan akan datang 4 (empat) hari sesudah kerusakan dan Mulyono memang datang pada waktu itu lalu memperbaikinya;

Menimbang, bahwa sesudah diperbaiki ternyata ketika Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso melihat hasil perbaikan dari Mulyono malah alat berat excavator tersebut terbongkar dan tidak dapat dipergunakan sampai dengan Desember 2020;

Menimbang, bahwa karena alat berat excavator tersebut tidak dapat dipergunakan Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso menghubungi Mulyono kembali karena merasa rugi dan meminta pengembalian uang sewa yang sudah dibayarkan tetapi Mulyono melemparkan tanggung jawab kepada Saksi Basuki Wiyoso Als Iyos Bin Pardi dengan cara agar Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso berkomunikasi dengan Saksi Basuki Wiyoso Als Iyos Bin Pardi;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari komunikasi Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso dengan Saksi Basuki Wiyoso Als Iyos Bin Pardi dijanjikan oleh Saksi Basuki Wiyoso Als Iyos Bin Pardi akan memperbaiki dalam waktu 4 (empat) hari sesudah Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso meminta uang sewanya kembali namun tidak ada perbaikan yang dilakukan oleh Mulyono ataupun Saksi Basuki Wiyoso Als Iyos Bin Pardi sampai bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso yang merasa rugi dan marah serta ingin modalnya kembali mempunyai pemikiran untuk membongkar dan membagi-bagi alat berat excavator milik Saksi Bonifatius Irmawan Rifandi, S.H., Als Andi Bin Ign Tjahyadi untuk dijual kepada orang lain agar mengembalikan modal sewa yang sudah dikeluarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2021 Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso menjual sebagian dari bagian excavator milik Saksi Bonifatius Irmawan Rifandi, S.H., Als Andi Bin Ign Tjahyadi kepada AJIS dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Februari 2021 Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso menjual sebagian lagi bagian dari excavator milik Saksi Bonifatius Irmawan Rifandi, S.H., Als Andi Bin Ign Tjahyadi kepada Terdakwa dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan dibayarkan DP sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan barang bukti kwitansi pembayaran exsa hitachi seharga 35 juta dengan DP 20 juta pembayaran ditandatangani diatas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bagian-bagian alat berat excavator yang dijual oleh Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso kepada Terdakwa bukanlah miliknya melainkan hanyalah penyewa alat berat tersebut namun Terdakwa tetap membelinya karena dihubungi terus-menerus dan dijamin aman oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut mengetahui bahwa alat berat excavator yang dibagi-bagi menjadi beberapa bagian tersebut adalah milik orang lain bukan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliknya dan tidak pernah meminta izin kepada pemiliknya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengetahui Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso ketika menawarkan alat berat excavator milik Saksi Bonifatius Irmawan Rifandi, S.H., Als Andi Bin Ign Tjahyadi kepada Terdakwa adalah hasil dari perbuatan yang melanggar undang-undang karena terkait adanya kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso terhadap alat berat excavator seolah-olah sebagai pemilik melainkan hanya penyewa saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengetahui secara sadar hal tersebut tetap melakukan penukaran (pembayaran) dengan uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan dibayarkan DP sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan barang bukti kwitansi pembayaran exsa *hitachi* seharga 35 juta dengan DP 20 juta pembayaran ditandatangani diatas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan dari Terdakwa dalam perkara ini adalah sudah sesuai dengan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “membeli suatu benda yang diketahuinya bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

**Ad.3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa untuk unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan” merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsur terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengerjakan (menjalankan dan sebagainya), mengadakan (suatu perbuatan, tindakan dan sebagainya), melaksanakan, mempraktikkan, menunaikan, melazimkan (kebiasaan, cara dan sebagainya), menjadikan (membuat dan sebagainya) berlaku, berbuat sesuatu terhadap (suatu hal, orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagainya), mengabdikan (permintaan, doa dan sebagainya), meluluskan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyuruh” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memerintah (supaya melakukan sesuatu), memerintah supaya pergi ke (untuk melakukan sesuatu, mengutus);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta” dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal oleh R. Soesilo menjelaskan bahwa *medepleger* (turut serta melakukan) berarti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu *pleger* (orang yang melakukan) dan *medepleger* (turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada tanggal 20 Februari 2021 Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso menjual sebagian lagi bagian dari excavator milik Saksi Bonifatius Irmawan Rifandi, S.H., Als Andi Bin Ign Tjahyadi kepada Terdakwa dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan dibayarkan DP sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan barang bukti kwitansi pembayaran *exsa hitachi* seharga 35 juta dengan DP 20 juta pembayaran ditandatangani diatas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pembelian secara langsung kepada Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso alat berat excavator milik Saksi Bonifatius Irmawan Rifandi, S.H., Als Andi Bin Ign Tjahyadi tanpa melalui perantara apapun dan sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “yang melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan membeli suatu benda yang diketahuinya bahwa diperoleh dari

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan penadahan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa selama 2 (dua) tahun dalam tuntutan pidananya, atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan diketahui dalam fakta-fakta persidangan Terdakwa terpaksa membeli bagian-bagian alat berat excavator milik Saksi Bonifatus Irmawan Rifandi, S.H., Als Andi Bin Ign Tjahyadi oleh Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso karena terus-terusan dihubungi oleh Terdakwa serta dijanjikan oleh Terdakwa bahwa permasalahan jual-beli bagian-bagian alat berat excavator akan aman, selain itu Terdakwa juga berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan sehingga adil dan patut penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh Majelis Hakim lebih ringan dari Penuntut Umum yang amarnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi kembali perbuatannya perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji netto 5,5 (lima koma lima) kg yang bertuliskan *Bright Gas* warna *pink*;
- 1 (satu) buah tabung Oksigen bertuliskan UTL 1872;
- 1 (satu) set selang blender warna hijau dan warna orange;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn



- 2 (dua) buah *Rot Bom/Hidrolic* alat berat jenis *Exsavator* Merk *Hitachi* warna orange;
- 1 (satu) buah *Rot Bucket/Hidrolic* alat berat jenis *Exsavator* Merk *Kobelco* warna biru *tosca* bercampur warna *cream*;
- 1 (satu) buah potongan *Treckling* alat berat jenis *Exsavator*;
- 1 (satu) buah potongan Plat alat berat jenis *Exsavator* bertuliskan *Zaxis 200*;
- 1 (satu) buah potongan Konter *WIX* alat berat jenis *Exsavator* bertuliskan *HITACHI* dan bertuliskan *IKS PI*;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran *exsa hitachi* seharga 35 juta dengan DP 20 juta pembayaran akhir keluarnya *exsa 15 juta* yang ditandatangani di atas meterai 6000 atas nama saudara *YANTO E.S*;
- 1 (satu) unit mobil *pick up Mitsubishi Colt T120ss* warna hitam dengan No rangka *MHMT120P3R054260* No Mesin *4G17C-323458* dan Nopol *DA 1695 AK*;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kkn atas nama Yanto E. Saputra Als Yanto Bin Aso dan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Kkn atas nama Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kkn atas nama Yanto E. Saputra Als Yanto Bin Aso dan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Kkn atas nama Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang melarang membeli barang hasil penadahan milik orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli alat berat *excavator* tersebut dilakukan terpaksa karena desakan terus menerus oleh Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso dan dijanjikan aman oleh Saksi Yanto E Saputra Als Yanto Bin Aso sehingga Terdakwa percaya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;





- Bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA SETYAWAN Als INDRA SETYAWAN Als WAWAN BIN YAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan membeli suatu benda yang diketahuinya bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung Gas Elpiji netto 5,5 (lima koma lima) kg yang bertuliskan *Bright Gas* warna *pink*;
  - 1 (satu) buah tabung Oksigen bertuliskan UTL 1872;
  - 1 (satu) set selang blender warna hijau dan warna orange;
  - 2 (dua) buah *Rot Bom/Hidrolic* alat berat jenis *Exsavator* Merk *Hitachi* warna orange;
  - 1 (satu) buah *Rot Bucket/Hidrolic* alat berat jenis *Exsavator* Merk *Kobelco* warna biru *tosca* bercampur warna *cream*;
  - 1 (satu) buah potongan *Treckling* alat berat jenis *Exsavator*;
  - 1 (satu) buah potongan *Plat* alat berat jenis *Exsavator* bertuliskan *Zaxis* 200;
  - 1 (satu) buah potongan *Konter WIX* alat berat jenis *Exsavator* bertuliskan *HITACHI* dan bertuliskan *IKS PI*;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran exsa *hitachi* seharga 35 juta dengan DP 20 juta pembayaran akhir keluarnya exsa 15 juta yang ditandatangani di atas meterai 6000 atas nama saudara YANTO E.S;

- 1 (satu) unit mobil *pick up Mitsubishi Colt T120ss* warna hitam dengan No rangka MHMT120P3R054260 No Mesin 4G17C-323458 dan Nopol DA 1695 AK;

**Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 33/Pid.B/2021/PN Kkn atas nama Yanto E. Saputra Als Yanto Bin Aso dan Nomor 34/Pid.B/2021/PN Kkn atas nama Darmansyah Als Mansyah Bin (Alm) Gudadi, dkk;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, Ega Shaktiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, SH

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Kkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36